



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

NOMOR : 02 TAHUN 2021

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUBANG

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang telah menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta untuk mendukung peningkatan pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang, maka Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang perlu dilakukan perubahan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Tahun 2019 Nomor 42 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 2);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 96) diubah menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) AKD terdiri atas :
  - a. Pimpinan DPRD;
  - b. Banmus;
  - c. Komisi;
  - d. Bapemperda;
  - e. Banggar;
  - f. BK; dan
  - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) AKD sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat Kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa Pansus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, AKD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar dan tim ahli.
- (5) Banmus, Komisi, Bapemperda, Banggar, dan BK dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (6) Pembentukan AKD ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

(7) Pimpinan AKD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada AKD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai Pimpinan DPRD merangkap sebagai pimpinan pada Banmus dan Banggar.

2. Ketentuan Pasal 69 diubah, sehingga Pasal 69 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 69

- (1) Komisi merupakan AKD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali Pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu Komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 4 (empat) Komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) adalah sebagai berikut :
  - a. Komisi I sebanyak 11 Orang;
  - b. Komisi II sebanyak 12 Orang;
  - c. Komisi III sebanyak 12 Orang, dan
  - d. Komisi IV sebanyak 11 Orang.
- (5) Pimpinan Komisi dipilih dari dan oleh anggota Komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Pimpinan Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua dan 1 (satu) orang sekretaris.
- (7) Keanggotaan dalam Komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Masa jabatan pimpinan Komisi ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (9) Dalam hal terdapat penggantian ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris Komisi, dilakukan kembali pemilihan ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (10) Masa jabatan pengganti ketua, wakil ketua dan/atau sekretaris Komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (11) Perpindahan Anggota DPRD antar Komisi dapat dilakukan setelah masa jabatan keanggotaannya dalam Komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul tertulis Fraksi kepada Pimpinan DPRD.

3. Ketentuan huruf d Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 74

Bidang tugas Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 adalah sebagai berikut:

- a. Komisi I meliputi bidang:
  1. Bidang Pemerintahan Umum;
  2. Bidang Pertanahan;
  3. Bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  4. Bidang Hukum;
  5. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil;
  6. Bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  7. Bidang Komunikasi dan Informatika;
  8. Bidang Statistik dan Persandian;
  9. Bidang Pengawasan Internal Pemerintah; dan
  10. Bidang Ketentraman, Ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat.
  
- b. Komisi II meliputi bidang:
  1. Bidang Pertanian;
  2. Bidang Kehutanan;
  3. Bidang Peternakan dan Perikanan;
  4. Bidang Perindustrian;
  5. Bidang Perdagangan;
  6. Bidang Perkoperasian serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
  7. Bidang Penanaman Modal;
  8. Bidang Keuangan Daerah dan Aset Daerah;
  9. Bidang Ketahanan Pangan;
  10. Bidang Pariwisata; dan
  11. Bidang Perekonomian.
  
- c. Komisi III meliputi bidang:
  1. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
  2. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  3. Bidang Perencanaan Pembangunan;
  4. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
  5. Bidang Perhubungan; dan
  6. Bidang Lingkungan Hidup.
  
- d. Komisi IV meliputi bidang :
  1. Bidang Sosial;
  2. Bidang Kesehatan;
  3. Bidang Pendidikan;
  4. Bidang Kebudayaan;
  5. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
  6. Bidang Kepemudaan dan Olah Raga;
  7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
  9. Bidang Kearsipan;
  10. Bidang Perpustakaan;
  11. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan
  12. Bidang Penanggulangan Bencana.

4. Judul Bagian Kedelapan pada BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kedelapan

Pansus

5. Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 95

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk AKD lain yang bersifat tidak tetap berupa Pansus.
- (2) Pansus sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendengar pertimbangan Banmus.
- (3) Pembentukan Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (4) Jumlah anggota Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling banyak 15 (lima belas) orang dengan mempertimbangkan jumlah anggota setiap komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/kegiatan serta kemampuan anggaran DPRD.
- (5) Anggota Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing-masing fraksi.
- (6) Ketua dan wakil ketua Pansus dipilih dari dan oleh anggota Pansus.
- (7) Pemilihan ketua dan wakil ketua Pansus sebagaimana dimaksud ayat (6) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan dikoordinasikan oleh Pimpinan DPRD.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak mencapai kesepakatan, ketua dan wakil ketua Pansus diputuskan berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Pansus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat DPRD dan dapat didukung oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (10) Pelaksanaan tugas Pansus dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat menggantikan dan/atau tumpang tindih dengan tugas AKD yang bersifat tetap.
- (11) Masa kerja Pansus :
  - a. paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
  - b. paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (12) Apabila Pansus belum bisa menyelesaikan tugasnya setelah melewati batas masa kerja sebagaimana dimaksud Ayat (11) maka Pansus tersebut dinyatakan bubar demi hukum dan tugas Pansus yang belum selesai dilanjutkan oleh Bapemperda.

6. Diantara Pasal 95 dengan Pasal 96 disisipkan satu pasal yaitu Pasal 95A yang bunyinya sebagai berikut :

Pasal 95A

- (1) Alat Kelengkapan DPRD (AKD) dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 56, Pasal 68, Pasal 75, Pasal 81, Pasal 84, Pasal 87, Pasal 88 dan Pasal 95 dapat melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat serta dapat melaksanakan kunjungan kerja baik di dalam Wilayah Kabupaten Subang maupun ke luar Wilayah Kabupaten Subang.
  - (2) Konsultasi, koordinasi dan kunjungan kerja AKD sebagaimana dimaksud Ayat (1) dilaksanakan atas persetujuan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan kepatutan dan kemampuan keuangan Daerah.
  - (3) Persetujuan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan dengan mempertimbangkan usulan rencana konsultasi/koordinasi/kunjungan kerja yang diajukan oleh AKD atau yang telah dijadwalkan dalam Rapat Badan Musyawarah.
  - (4) Usulan rencana kunjungan kerja dan atau konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat tingkat urgensi, kemanfaatan dan keterkaitan daerah lain yang menjadi tujuan konsultasi/koordinasi/kunjungan kerja dengan pelaksanaan tugas dan wewenang AKD.
  - (5) Surat Perintah (SP) konsultasi/koordinasi/kunjungan kerja pimpinan dan anggota AKD ditandatangani oleh salah seorang Pimpinan DPRD.
  - (6) Surat Perintah (SP) konsultasi/koordinasi/kunjungan kerja Ketua DPRD ditandatangani oleh salah seorang Wakil Ketua DPRD.
  - (7) Pimpinan dan anggota AKD yang ditugaskan untuk melaksanakan konsultasi/koordinasi/kunjungan kerja sebagaimana dimaksud Ayat (5) dan Ayat (6) diwajibkan menyampaikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD atas hasil pelaksanaan tugasnya.
7. Ketentuan Pasal 115 ayat (1) diubah sehingga Pasal 115 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 115

- (1) Pimpinan rapat membuka rapat apabila kourum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik.
- (2) Dalam hal pada waktu yang telah ditentukan untuk pembukaan rapat jumlah anggota DPRD belum mencapai kuorum, pimpinan rapat menunda rapat paling lama 2 (dua) kali yang jangka waktunya masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.



- (3) Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud ayat (2) belum terpenuhi, pimpinan rapat dapat melanjutkan rapat dengan dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari jumlah anggota DPRD.
  - (4) Pimpinan rapat menandatangani berita acara penundaan rapat yang telah dibuat pada setiap terjadi penundaan rapat.
8. Ketentuan ayat (1) Pasal 131 diubah, sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 131

- (1) Rapat AKD sebagaimana Pasal 109 ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l dan huruf m memenuhi korum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota AKD yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) orang anggota fraksi.
  - (2) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
  - (3) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat melanjutkan rapat AKD.
  - (4) Dalam hal AKD mengambil keputusan, keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dari anggota AKD yang hadir.
9. Ketentuan Pasal 141 diubah, sehingga Pasal 141 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 141

- (1) Sebelum mendapat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan DPRD pada pembicaraan Tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (4), dilakukan pembinaan terhadap Raperda berupa fasilitasi oleh Gubernur.
- (2) Fasilitasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak diberlakukan terhadap Raperda yang dilakukan evaluasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi Raperda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan bahwa Raperda harus dilakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, maka Pimpinan DPRD menugaskan Bapemperda/Komisi/Gabungan Komisi/Pansus untuk menyempurnakan Raperda bersama Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Dalam hal fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bahwa Raperda telah selesai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, atau Raperda telah disempurnakan oleh Bapemperda/Komisi/Gabungan Komisi/Pansus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka proses pembentukan Raperda dilanjutkan ke tahapan persetujuan bersama antara DPRD dengan Bupati.

10. Ketentuan ayat (5) Pasal 166 diubah, sehingga Pasal 166 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 166

- (1) Raperda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya yang diajukan oleh Bupati di bahas oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mendapat persetujuan bersama.
- (2) Dokumen-dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan Raperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Bupati dengan surat kepada Pimpinan DPRD.
- (4) Pembahasan Raperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam pasal 134.
- (5) Rancangan APBD yang telah diajukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan disebarluaskan oleh Pimpinan DPRD kepada setiap anggota DPRD paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum rapat Paripurna Penyampaian Nota Pengantar RAPBD.
- (6) Penyampaian dan penyebarluasan rancangan APBD kepada setiap Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.
- (7) Banggar melakukan pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh Bupati dalam pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan agenda dan jadwal yang telah ditetapkan dalam rapat Banmus.

11. Ketentuan ayat (2) Pasal 179 diubah, sehingga Pasal 179 berbunyi sebagai sebagai berikut :

Pasal 179

- (1) Perda yang diawasi oleh Bapemperda merupakan Perda yang telah diundangkan dalam lembaran daerah oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bapemperda berkoordinasi dengan Komisi.

12. Ketentuan Pasal 269 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 269

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli AKD.
- (2) Kelompok pakar atau atau tim ahli AKD sebagaimana dimaksud Ayat (1) merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD yang tercermin dalam AKD sesuai dengan kebutuhan DPRD atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan AKD.

- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan :
  - a. berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun;
  - b. menguasai bidang ilmu yang diperlukan; dan
  - c. menguasai tugas, fungsi dan wewenang AKD.
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud Ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan fungsi, tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam AKD.
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli bukan berasal dari partai politik.
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli AKD sebagaimana dimaksud Ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap AKD.
- (7) Kelompok pakar atau tim ahli diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris DPRD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), Ayat (5), Ayat (6) dan pengangkatan/pengadaannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (8) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli AKD didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang/hari atau orang/bulan.

## Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
Pada tanggal 08 Maret 2021  
KETUA DPRD KABUPATEN SUBANG,

H. NARCA SUKANDA, S.Sos

Diundangkan di Subang pada tanggal 08 Maret 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2021 NOMOR 28